



PUTUSAN

Nomor : 953/Pid.B/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ipan Harpianto Alias Ipey Bin Muhamad Tarom**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciperedeh RT.06 RW.06 Desa Bencoy
Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

2. Nama lengkap : **Sopandi Alias Inda Bin Mumu**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciperedeh RT.06 RW.06 Desa Bencoy
Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampa dengan tanggal 3 Februari 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 953/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-___/CMH/04/2023 tertanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan 1. IPAN HARPIANTO ALS IPEY BIN MUHAMAD TAROM dan TERD AKWA 2. SOPANDI als INDA Bin MUMU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam **pa sal 480 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** dalam Dakwaan Kdua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. IPAN HARPIANTO ALS IPEY BIN MUHAMAD TA ROM dan TERDAKWA 2. SOPANDI als INDA Bin MUMU dengan pidana penjara selama **2 tahun**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **para terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biruDirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Para Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia TERDAKWA I. **IPAN HARPIANTO ALS IPEY BIN MUHAMAD TAR OM** Bersama-sama dengan TERDAKWA II. **SOPANDI als INDALolo Bin MUMU** pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus sekitar Jam 03.00 dan Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar Jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Situ Ciburuy kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mereka yang melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menjadikan sebagai i kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"***, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 23.45 Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi WAHYUDIN ALS GESROT dan saksi DENDI SETIAWAN (Penuntutan dalam perkara terpisah) bahwa saksi wahyudin dan saksi dendi akan mencuri sepeda motor dan meminta TERDAKWA I meminta terdakwa I menunggu di dekat Situ Ciburuy untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut lalu nantinya terdakwa I akan menjualkan kembali kepada Sdr. JAJAH (dpo) .
- Lalu TERDAKWA meminta Terdakwa 2 untuk menemani Terdakwai I ke Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian dan Terdakwa 2 menyetujui ajakan terdakwa I. lalu pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Jam 03.00 Wib Para terdakwa bersama-sama pergi menuju Situ Ciburuy Padalarang dengan menggunakan Bus umum, lalu setibanya di Situ Ciburuy Padalarang saksi WAHYUDIN dan SAKSI DENDI datang dengan membawa 2 sepeda motor yang mana salah satu motor yang dibawa yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE akan dijual kepada para terdakwa lalu terdakwa bernegosiasi terkait harga motor hingga sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian TERDAKWA I membayar uang secara cash Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Wahyudin lalu TERDAKWA I memberikan upah kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 200.000,- dan TERDAKWA I mengantar TERDAKWA 2 pulang kerumah.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa II janji dengan Sdr. JAJAH (DPO) (yang merupakan pembeli motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE) untuk bertemu di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur.
- Lalu sekitar Jam 10.00 wib TERDAKWA I menemui dengan sdr. JAJAH(DPO) di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur. Dan Sdr. Jajah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE yang dibawa terdakwa I dengan harga Rp. 3.600.000,- lalu Terdakwa I pulang kerumah.
- selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 WIB terdakwa mendapatkan telepon Kembali dari saksi wahyudin yang akan mencuri sepeda motor lagi, dan terdakwa I dimininta untuk menunggu dekat Situ Ciburuy, lalu terdakwa I mengajak Kembali Terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke dekat Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian.lalu para terdakwa berangkat dengan Bus ke dekat Situ Ciburuy dan setibanya didekat Situ Ciburuy lalu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib datang saksi wahyudin dengan membawa sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD dan terdakwa I membeli dari saksi wahyudin berupa motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD yang merupakan hasil curian dengan harga Rp.3.000.000,- lalu terdakwa II mendapatkan upah Rp. 200.000,- dari Terdakwa I, lalu terdakwa menjual Kembali sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD kepada SDR. JAJAH (DPO) dengan harga Rp. 3.600.000,-
- kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan cara yang sama terdakwa I mendapat informasi dari Saksi wahyudin untuk menunggu di Situ Ciburuy, namun pada waktu para terdakwa menunggu saksi wahyudin kemudian datang pihak kepolisian polsek Padalarang melakukan introgasi para terdakwa lalu mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Padalarang untuk dintindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa terdakwa I Bertugas menemenani terdakwa II untuk membeli sepeda motor dari Sdr. Wahyudin dengan mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp. 400.000,- (mendapatkan 2 kali Rp. 200.000,-)dan para terdakwa mengetahui bahwa 2 unit sepeda motor yang dibeli oleh para terdakwa merupakan barang hasil curian yang tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA I. **IPAN HARPIANTO ALS IPEY BIN MUHAMAD TAR OM** Bersama-sama dengan TERDAKWA II. **SOPANDI als INDALolo Bin MUMU** pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus sekitar Jam 03.00 dan Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar Jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Situ Ciburuy kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"membeli, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 23.45 Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi WAHYUDIN ALS GESROT dan saksi DENDI SETIAWAN (Penuntutan dalam perkara terpisah) bahwa saksi wahyudin dan saksi dendi akan mencuri sepeda motor dan meminta TERDAKWA I meminta terdakwa I menunggu di dekat Situ Ciburuy untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut lalu nantinya terdakwa I akan menjualkan kembali kepada Sdr. JAJAH (dpo).
- Lalu TERDAKWA meminta Terdakwa 2 untuk menemani Terdakwai I ke Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian dan Terdakwa 2 menyetujui ajakan terdakwa I. lalu pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Jam 03.00 Wib Para terdakwa bersama-sama pergi menuju Situ Ciburuy Padalarang dengan menggunakan Bus umum, lalu setibanya di Situ Ciburuy Padalarang saksi WAHYUDIN dan SAKSI DENDI datang dengan membawa 2 sepeda motor yang mana salah satu motor yang dibawa yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE akan dijual kepada para terdakwa lalu terdakwa bernegosiasi terkait harga motor hingga sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian TERDAKWA I membayar uang secara cash Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Wahyudin lalu TERDAKWA I memberikan upah kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 200.000,- dan TERDAKWA I mengantar TERDAKWA 2 pulang kerumah.
- Lalu Terdakwa II janji dengan Sdr. JAJAH (DPO) (yang merupakan pembeli motor motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE) untuk bertemu di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur.
- Lalu sekitar Jam 10.00 wib TERDAKWA I menemui dengan sdr. JAJAH(DPO) di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur. Dan Sdr. Jajah membeli sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE yang dibawa terdakwa I dengan harga Rp. 3.600.000,- lalu Terdakwa I pulang kerumah.

- selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 WIB terdakwa mendapatkan telepon Kembali dari saksi wahyudin yang akan mencuri sepeda motor lagi, dan terdakwa I dimininta untuk menunggu dekat Situ Ciburuy, lalu terdakwa I mengajak Kembali Terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke dekat Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian.lalu para terdakwa berangkat dengan Bus ke dekat Situ Ciburuy dan setibanya didekat Situ Ciburuy lalu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib datang saksi wahyudin dengan membawa sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD dan terdakwa I membeli dari saksi wahyudin berupa motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD yang merupakan hasil curian dengan harga Rp.3.000.000,- lalu terdakwa II mendapatkan upah Rp. 200.000,- dari Terdakwa I, lalu terdakwa menjualkan Kembali sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD kepada SDR. JAJAH (DPO) dengan harga Rp. 3.600.000,-
- kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan cara yang sama terdakwa I mendapat informasi dari Saksi wahyudin untuk menunggu di Situ Ciburuy, namun pada waktu para terdakwa menunggu saksi wahyudin kemudian datang pihak kepolisian polsek Padalarang melakukan interogasi para terdakwa lalu mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Padalarang untuk dintindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa terdakwa I Bertugas menemenani terdakwa II untuk membeli sepeda motor dari Sdr. Wahyudin dengan mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp. 400.000,- (mendapatkan 2 kali Rp. 200.000,-) dan para terdakwa mengetahui bahwa 2 unit sepeda motor yang dibeli oleh para terdakwa merupakan barang hasil curian yang tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Rifki Bin Syukriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, diketahui sekira jam 06.00 Wib, di Garasi Rumah yang beralamat di Baloper

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok 8 RT.004 RW.020 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Type H1B02N42L0 A/T, warna hitam, No. Pol : AA 5495 QD, Tahun 2020, No. Mesin : JFZ2E1044943, No. Rangka : MH1JFZ214HK039925, An. Febrina Hikmah Kusumajat.
- Bahwa terakhir kendaraan tersebut saksi parkir di garasi rumah saksi dalam keadaan terkunci stang atau leher, dan garasi rumah tersebut tertutup pintu gerbang, namun pada saat kejadian pintu gerbang garasi tersebut tidak dikunci gembok.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 06.00 Wlb di garasi rumah yang beralamat di Baloper Residence Blok 8 RT.004 RW.020 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mengetahui sepeda motor hilang setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Sdri. Zalfa, yang mana pada saat adik saksi membuka tirai jendela rumah, melihat kendaraan yang sebelumnya terparkir di garasi rumah sudah tidak ada.
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan milik saksi tersebut hilang, kemudian saksi mencoba mencari di daerah sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padalarang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Ranga Susyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Dekat Situ Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / GAR / B / 121 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK PADALARANG / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR tanggal 27 Agustus 2023,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Polisi Nomor : LP / GAR / B / 122 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK PADALARANG / POLRES CIMAHI / POLDA JABAR tanggal 27 Agustus 2023.

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, bahwa para terdakwa bukanlah pelaku pencurian tersebut melainkan pembeli sepeda motor yang diketahuinya merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa para terdakwa telah membeli dua unit motor diantaranya motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : AA 5495 QD, dan unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 5197 UEE.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa dua unit kendaraan yang dibeli dari hasil pencurian tersebut kemudian dijual kembali kepada Sdr. Jajah Alias Fiktor dengan harga keseluruhan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa dua unit kendaraan yang dibeli dari hasil pencurian tersebut dibeli dari Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah dengan harga masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Dendi Setiawan Alias Abah Bin (Alm) Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut :
 - Yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib di depan rumah yang beralamat di Kampung Sodong RT.03 RW.15 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 - Yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib di depan rumah yang beralamat di Perumahan Baloper Recidence Blok 8 RT.04 RW.20 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pada saat kejadian saksi telah mencuri 2 (dua) unit motor diantaranya motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : AA 5495 QD, dan unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 5197 UEE.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi menggunakan alat berupa kunci astag / kunci "T".

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai pemetik atau yang merusak / menjebol kunci kontak kendaraan roda dua menggunakan kunci astag / kunci T dan membawa kendaraan hasil curian tersebut.
- Bahwa kendaraan roda dua yang telah berhasil dicuri tersebut selanjutnya saksi jual kepada para terdakwa dengan harga masing-masing kendaraan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah dua kali menjual kendaraan sepeda motor hasil curian kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ipan Harpianto Alias Ipey Bin Muhamad Tarom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli kendaraan roda dua yang merupakan hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan roda dua tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 03.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan roda dua tersebut dari Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah yang merupakan teman terdakwa sendiri.
- Bahwa pembelian dua unit kendaraan sepeda motor yang merupakan hasil curian tersebut menggunakan uang milik terdakwa secara cash / tunai.
- Bahwa terdakwa membeli dua unit kendaraan tersebut dengan harga masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kendaraan yang terdakwa beli dari pelaku pencurian yakni Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah telah terdakwa jual kembali kepada Sdr. Jajah.
- Bahwa terdakwa menjual dua kendaraan tersebut dengan harga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan dua unit sepeda motor yang merupakan hasil pencurian terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sopandi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Sopandi Alias Inda Bin Mumu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli kendaraan roda dua yang merupakan hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ipan Alias Ipey membeli kendaraan roda dua tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 03.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ipan Alias Ipey membeli kendaraan roda dua tersebut dari Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah yang merupakan teman terdakwa Ipan Alias Ipey.
- Bahwa pembelian dua unit kendaraan sepeda motor yang merupakan hasil curian tersebut menggunakan uang milik terdakwa Ipan Alias Ipey secara cash / tunai.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ipan Alias Ipey membeli dua unit kendaraan tersebut dengan harga masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kendaraan yang dibeli dari pelaku pencurian yakni Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah telah dijual kembali kepada Sdr. Jajah.
- Bahwa terdakwa Ipan Alias Ipey menjual dua kendaraan tersebut dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa Ipan Alias Ipey dapatkan dari penjualan dua unit sepeda motor yang merupakan hasil pencurian terdakwa Ipan Alias Ipey mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 03.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jalan Raya Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat para terdakwa telah membeli dua unit motor yang diketahuinya merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah.
- Bahwa, benar para terdakwa telah membeli 2 (dua) unit motor diantaranya motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : AA 5495 QD, dan unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 5197 UEE kepada Sdr. Wahyudin Alias Bojes Alias Gesrot Alias Jendral dan Sdr. Dendi Setiawan Alias Abah yang merupakan hasil pencurian.
- Bahwa, benar para terdakwa membeli 2 (dua) unit motor diantaranya motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : AA 5495 QD, dan unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 5197 UEE dengan harga masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa, benar para terdakwa menjual Kembali 2 (dua) unit motor diantaranya motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : AA 5495 QD, dan unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : D 5197 UEE tersebut kepada Sdr. Jajah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, benar keuntungan yang terdakwa Ipan Alias Ipey dapatkan dari penjualan dua unit sepeda motor yang merupakan hasil pencurian terdakwa Ipan Alias Ipey mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sopandi Alias Inda Bin Mumu mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membeli, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
3. Unsur suatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Ipan Harpianto Alias Ipey Bin Muhamad Tarom, dan Terdakwa II. Sopandi Alias Inda Bin Mumu, yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan Para Terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 23.45 Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi WAHYUDIN ALS GESROT dan saksi DENDI SETIAWAN (Penuntutan dalam perkara terpisah) bahwa saksi wahyudin dan saksi dendi akan mencuri sepeda motor dan meminta TERDAKWA I meminta terdakwa I menunggu di dekat Situ Ciburuy untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut lalu nantinya terdakwa I akan menjualkan kembali kepada Sdr. JAJAH (dpo).
- Lalu TERDAKWA meminta Terdakwa 2 untuk menemani Terdakwai I ke Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian dan Terdakwa 2 menyetujui ajakan terdakwa I. lalu pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Jam 03.00 Wib Para terdakwa bersama-sama pergi menuju Situ Ciburuy Padalarang dengan menggunakan Bus umum, lalu setibanya di Situ Ciburuy Padalarang saksi WAHYUDIN dan SAKSI DENDI datang dengan membawa 2 sepeda motor yang mana salah satu motor yang dibawa yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE akan dijual kepada para terdakwa lalu terdakwa bernegosiasi terkait harga motor hingga sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian TERDAKWA I membayar uang secara cash Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Wahyudin lalu TERDAKWA I memberikan upah kepada TERDAKWA II sebesar Rp. 200.000,- dan TERDAKWA I mengantar TERDAKWA 2 pulang kerumah.
- Lalu Terdakwa II janji dengan Sdr. JAJAH (DPO) (yang merupakan pembeli motor motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE) untuk bertemu di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur.
- Lalu sekitar Jam 10.00 wib TERDAKWA I menemui dengan sdr. JAJAH(DPO) di Jalan Pasir Nangka Kab. Cianjur. Dan Sdr. Jajah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol D5197UEE yang dibawa terdakwa I dengan harga Rp. 3.600.000,- lalu Terdakwa I pulang kerumah.
- selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 24.30 WIB terdakwa mendapatkan telepon Kembali dari saksi wahyudin yang akan mencuri sepeda motor lagi, dan terdakwa I dimininta untuk menunggu dekat Situ Ciburuy, lalu terdakwa I mengajak Kembali Terdakwa II untuk menemani terdakwa I ke dekat Situ Ciburuy Padalarang untuk membeli sepeda motor curian.lalu para terdakwa berangkat dengan Bus ke dekat Situ Ciburuy dan setibanya didekat Situ Ciburuy lalu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



sekitar jam 04.00 wib datang saksi wahyudin dengan membawa sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD dan terdakwa I membeli dari saksi wahyudin berupa motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD yang merupakan hasil curian dengan harga Rp.3.000.000,- lalu terdakwa II mendapatkan upah Rp. 200.000,- dari Terdakwa I, lalu terdakwa menjual Kembali sepeda motor honda Beat Warna hitam dengan No Pol AA5495QD kepada SDR. JAJAH (DPO) dengan harga Rp. 3.600.000,-

- kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan cara yang sama terdakwa I mendapat informasi dari Saksi wahyudin untuk menunggu di Situ Ciburuy, namun pada waktu para terdakwa menunggu saksi wahyudin kemudian datang pihak kepolisian polsek Padalarang melakukan interogasi para terdakwa lalu mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Padalarang untuk bertindak lanjut secara hukum.
- Bahwa terdakwa I Bertugas menemenani terdakwa II untuk membeli sepeda motor dari Sdr. Wahyudin dengan mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp. 400.000,- (mendapatkan 2 kali Rp. 200.000,-) dan para terdakwa mengetahui bahwa 2 unit sepeda motor yang dibeli oleh para terdakwa merupakan barang hasil curian yang tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.

Dengan demikian unsur "*Membeli, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai mengan gkut, menyimpan atau menyembunyikan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "*Suatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga b ahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan para terdakwa mengetahui bahwa 2 unit sepeda motor yang dibeli dari Saksi Wahyudin oleh para terdakwa yang kemudian dijual kembali kepada Sdr. JAJAH merupakan barang hasil curian yang tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB.

Dengan demikian unsur "*Suatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Para Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang gadai hasil pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Ipan Harpianto Alias Ipey Bin Muhamad Tarom**, dan Terdakwa **II. Sopandi Alias Inda Bin Mumu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun dan 10 Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami : **Firlana Trisnila, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ambo Masse, SH.,MH.** dan **Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** dalam persidangan melalui media teleconference yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apri Minondo, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Indah Pujiati, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ambo Masse, SH.,MH.

Firlana Trisnila, SH.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.



Apri Minondo, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 953/Pid.B/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)